

TEKAN HARGA DI PASARAN, SATGAS PANGAN DAN DISPERINDAG JATENG SALURKAN BERAS MURAH DI KENDAL



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2024/02/27/27bberasmurah-kdl-eko-2203298178.jpg>

Isi Berita:

KENDAL, suaramerdeka.com - Satgas Pangan Polda Jateng dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Tengah menyalurkan beras murah dari pemerintah ke wilayah Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, Selasa 27 Februari 2024.

Penyaluran beras murah sebanyak 25 ton tersebut bertujuan untuk menekan harga beras di pasaran yang terus melambung.

Dengan penyaluran beras murah tersebut, diharapkan harga beras di pasaran secara berangsur-angsur bisa menurun.

Hal itu disampaikan Kepala Satgas Pangan Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio SIK, dalam sambutannya saat penyaluran beras tersebut.

Menurutnya, pemerintah mengambil langkah tersebut lantaran hingga saat ini harga beras di pasaran masih terbilang tinggi.

Harga beras premium berkisar Rp 16.000 - Rp 18.000 per kilogram, sedangkan beras medium mencapai Rp 15.000 - Rp 16.000 per kilogram.

"Padahal harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya adalah Rp 13.400 per kilogram untuk beras premium," jelas Dwi Subagio.

Program tersebut, lanjutnya, merupakan program nasional yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia.

"Kali ini kita menyalurkan di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu di sebuah toko beras di lingkungan Pasar Pegandon, yaitu Toko Roemah Beras sebanyak 25 ton. Namun untuk hari ini yang datang baru 10 ton," ujarnya.

Dari toko tersebut, beras kategori medium tersebut akan dibeli oleh para pedagang pengecer yang selanjutnya dijual langsung kepada konsumen dengan HET Rp 13.400 per kilogram.

Dwi Subagio juga mengatakan, hingga saat ini, stok beras untuk Jawa Tengah masih penuh, yakni 55.000 ton.

Selama penyaluran ke berbagai wilayah di Jawa Tengah, lanjutnya, Satgas tidak menemukan satu daerah pun yang mengalami kelangkaan stok

Selain itu, dia juga mengaku belum mendapati adanya oknum yang menimbun beras dari pemerintah tersebut yang kemudian dijual dengan harga tinggi.

"Untuk memastikan konsumen mendapatkan harga sesuai dengan HET, yaitu 13.400, kami telah menyebar para petugas di jajaran daerah setempat untuk terus melakukan pemantauan dan pengawasan," tandasnya.

Sementara itu, Analis Perdagangan Ahli Madya Disperindag Jateng Santoso yang turut mendampingi Satgas Pangan Jateng mengatakan, penyaluran beras murah ini bertujuan untuk menjaga stok beras di tengah masyarakat agar tetap terjaga.

"Selain itu, langkah ini juga diambil pemerintah sebagai upaya untuk menekan harga beras agar bisa turun mendekati harga normal," paparnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kendal Muhammad Noor Fauzi mengatakan, penyaluran beras dengan harga yang murah ini sangat bermanfaat dan efektif untuk menstabilkan harga beras yang hingga saat ini masih sangat fluktuatif dan tinggi.

"Sebelumnya, pemerintah bersama Bulog juga telah melaksanakan operasi pasar di Pasar Kendal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan selain stoknya terjaga dan tidak sampai terjadi kelangkaan, juga harganya bisa terus ditekan hingga mendekati harga normal," jelasnya.*** (Kunadi)

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0411997091/tekan-harga-di-pasaran-satgas-pangan-dan-disperindag-jateng-salurkan-beras-murah-di-kendal?page=2>, "Tekan Harga di Pasaran, Satgas Pangan dan Disperindag Jateng Salurkan Beras Murah di Kendal", tanggal 27 Februari 2024.
2. <https://swarakendal.com/satgas-pangan-polda-jateng-pasok-25-ton-beras-medium-murah-untuk-masyarakat-kendal/>, "Satgas Pangan Polda Jateng Pasok 25 Ton Beras Medium Murah untuk Masyarakat Kendal", tanggal 27 Februari 2024.
3. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7214779/satgas-pangan-polda-jateng-salurkan-25-ton-beras-segini-harga-batas-belinya>, "Satgas Pangan Polda Jateng Salurkan 25 Ton Beras, Segini Harga-Batas Belinya", tanggal 26 Februari 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggarkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁷
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi